



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6407124707960004, umur 24 tahun (Kudus, 07 Juli 1996), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Siram Jaya, RT. 02, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6407111708620001, umur 34 tahun (Banyumas, 12 Februari 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit, terakhir bertempat tinggal di Kampung Siram Jaya, RT. 02, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sendawar, dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 28 September 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/10/IX/2014, tanggal 28 September 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Siram Jaya;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sejak bulan Oktober 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras dan berjudi;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Penggugat pergi bekerja di perusahaan sawit PT. Farinda Bersaudara dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama di kampung Siram Jaya;
6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/10/IX/2014, tanggal 28 September 2014, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang bertempat terakhir di kampung siram jaya dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan jaminan untuk hidup Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Sudah pernah menasehati supaya bersabar, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang bertempat terakhir di kampung siram jaya dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu tergugat sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan jaminan untuk hidup Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Sudah menasehati supaya bersabar namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 28 September 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bongan, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Oktober 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat minum minuman keras dan berjudi yang berakibat pada bulan Desember 2014 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang rentan terhadap permufakatan buruk (*arres*) dan ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan Ghoib yang berisi peristiwa penting tentang Tergugat yang telah pergi dari kedimana bersama sejak tahun 2014, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 dan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tergugat telah

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg Jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada _____

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tanggal 28 September 2014.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang bertempat tinggal di Kampung Siram Jaya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta selama ini tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat supaya bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"*.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo. S.H.I.
Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.870.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.986.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)